



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Kijang Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun /7 Desember 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Kijang Jaya RT 017 RW 005 Desa

Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak **Anak**ditangkap tanggal 22 Agustus 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 10
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Tatin Suprihatin, S.H pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn tanggal 11 September 2023. Selanjutnya Anak didampingi oleh orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Pekanbaru atas nama Arika Saddami S.H;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Balai Pemasyarakatan/BAPAS

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas II Pekanbaru No: 276/SA/VIII/2023 atas nama klien **Anak** tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Arika Saddami, S.H. mengetahui Kepala BAPAS Klas II Pekanbaru dengan hasil rekomendasi menyarankan kepada Hakim untuk memberikan putusan "pidana penjara" di LPKA Pekanbaru berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terbukti.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan** di Sentra Abiseka Pekanbaru.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan **netto 1,11 gram**;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
 - 2 (dua) lembar kertas tisu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor sim card 081275734522.

Dipergunakan dalam perkara atas nama MHD NAWI APRIANSYAH.

R Als NAWI Bin NAIM RITONGA.

4. Menetapkan agar anak **Anak** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Anak mengingat Anak melakukan perbuatannya tersebut karena pengaruh lingkungan tempat tinggal Anak atau apabila Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman bagi Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya karena Anak merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan orang tua Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari pihak keluarga masih sanggup untuk mendidik Anak agar bersikap dan berperilaku lebih baik;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa anak **Anak** pada hari Selasa tanggal 22 agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun III RT.016/RW.005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 WIB saksi Mhd Nawi Apriansyah. R Als Nawi Bin Naim Ritonga (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh Ganda (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh saksi Nawi pergi ke Jalan Air Hitam Simpang Tiga Jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru untuk menjemput narkotika jenis shabu yang selanjutnya dijual kembali, selanjutnya saksi Nawi dan anak **Anak** (yang selanjutnya disebut anak masih berusia 15 tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1401111804220004 tanggal 18 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Muslim, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) bersepakat secara bersama-sama menjemput narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi Nawi bersama-sama dengan anak pergi menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi Nawi dan anak bertemu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



dengan Ganda (DPO), lalu Ganda (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Nawi sebanyak 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan uang pembelian diserahkan setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual, setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya saksi Nawi bersama-sama dengan anak kembali pulang ke rumah saksi Nawi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 16.30 WIB saat anak bersama-sama dengan saksi Nawi sedang berada di dekat pohon kelapa sawit di Dusun III RT.016/RW.005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar datang tim Satresnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi Dedy Yan Saputra, saksi Erid Salman dan saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota Polres Kampar) dan melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi Nawi, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap anak dan saksi Nawi dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo wana biru dengan Nomor sim card 081275734522, selanjutnya anak dan saksi NAWI beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut; Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 193/60894/2023 Tanggal 23 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 2,72 gram dan netto 1,11 gram, dengan perincian sebagai berikut : Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories di BPOM; Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan; Pembungkus, dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam puluh satu) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.315 tanggal 28 Agustus 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan ADE SURYANI, S. Farm selaku yang melapor pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa shabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis shabu.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Atau

Kedua:

Bahwa anak **Anak** pada hari Selasa tanggal 22 agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun III RT.016/RW.005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 16.30 WIB saat anak **Anak** (yang selanjutnya disebut anak masih berusia 15 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1401111804220004 tanggal 18 Desember 2022 yang ditandatangani oleh MUSLIM, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) bersama-sama dengan saksi Mhd Nawi Apriansyah. R Als Nawi Bin Naim Ritonga (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di dekat pohon kelapa sawit di Dusun III RT.016/RW.005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar datang tim Satresnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi Dedy Yan Saputra, saksi Erid Salman dan saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota Polres Kampar) dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi Nawi, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap anak dan saksi Nawi dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor sim card 081275734522, selanjutnya anak dan saksi Nawi beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut; Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 193/60894/2023 Tanggal 23 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 2,72 gram dan netto 1,11 gram, dengan perincian sebagai berikut : Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories di BPOM; Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan; Pembungkus, dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam puluh satu) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.315 tanggal 28 Agustus 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Ade Suryani, S. Farm selaku yang melapor pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa shabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erid Salman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Saksi dan Anak ditangkap oleh saksi dan Saksi Angga Mufajar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun III Rt.016 Rw.005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan Jenis Shabu-shabu 15 Juni 2023 sekira pukul 00.10 Wib di jalan kebun PT. Buana Wira Lestari Mas Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak mengenal anak dan baru mengenal anak setelah ditangkap dan dimintai keterangan;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor sim card 081371046069, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor Sim card 081275734522;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anak memperoleh narkotika jenis shabu yaitu membeli dari Ganda (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 Wib dengan cara Saksi Nawi dihubungi oleh Ganda (DPO) dan menyuruh saksi Nawi pergi ke jalan Air Hitam Simpang tiga jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru untuk menjemput narkotika jenis shabu yang selanjutnya dijual kembali, selanjutnya saksi Nawi dan Anak secara bersama-sama menjemput narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi Nawi dan Anak bertemu dengan Ganda (DPO) lalu Sdr. Ganda (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Nawi sebanyak 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan uang pembelian diserahkan setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual, setelah menerima 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut selanjutnya saksi Nawi bersama-sama dengan anak kembali pulang kerumah saksi Nawi;
- Bahwa Anak tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Angga Mufajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Saksi dan Anak ditangkap oleh saksi dan Saksi Erid Salman pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun III Rt.016 Rw.005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak mengenal anak dan baru mengenal anak setelah ditangkap dan dimintai keterangan;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor sim card 081371046069, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor Sim card 081275734522;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anak memperoleh narkotika jenis shabu yaitu membeli dari Ganda (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 Wib dengan cara Saksi Nawi dihubungi oleh Ganda (DPO) dan menyuruh saksi Nawi pergi ke jalan Air Hitam Simpang tiga jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru untuk menjemput narkotika jenis shabu yang selanjutnya dijual kembali, selanjutnya saksi Nawi dan Anak secara bersama-sama menjemput narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi Nawi dan Anak bertemu dengan Ganda (DPO) lalu Sdr. Ganda (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Nawi sebanyak 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan uang pembelian diserahkan setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual, setelah menerima 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut selanjutnya saksi Nawi bersama-sama dengan anak kembali pulang kerumah saksi Nawi;
- Bahwa Anak tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

3. Mhd Nawi Apriansyah R Als Nawi Bin Naim Ritonga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi dan Anak ditangkap oleh saksi dan Saksi Erid Salman pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun III Rt.016 Rw.005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Anak sedang berada di dekat pohon kelapa sawit datang pihak Kepolisian dari sat Resnarkoba Polres Kampar mengamankan saksi dan Anak serta melakukan Penggeledahan yang disaksikan aparat desa setempat lalu ditemukan 13 (tiga belas) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) buah plastic klip bening milik saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081275734522 adalah milik Anak selanjutnya saksi bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis shabu dari Ganda (DPO) yaitu hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi ditelepon Ganda dengan maksud menyuruh saksi pergi ke Jalan Air Hitam dekat Simpang Tiga Jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru untuk menjemput sabu, setelah itu saksi pergi bersama Anak, setelah disana saksi menelpon Ganda dengan berkata "saksi sudah sampai" dan Ganda bilang ke saksi "tunggu disitu" tidak beberapa lama Ganda datang ke tempat saksi dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke saksi, dengan perjanjian apabila sudah laku baru dibayar, sabu yang diberikan ke saksi sebanyak setengah kantong atau 2,50 gram seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah itu saksi dan anak pulang kerumah;
- Bahwa peran Anak untuk menemani saksi pergi menjemput sabu dan menemani saksi untuk mengantarkan sabu ke orang yang mau beli keuntungan yang saksi berikan ke Anak dapat makan gratis, rokok dan isi saldo dana;
- Bahwa saksi dan Anak tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Anak ditangkap oleh saksi dan Saksi Erid Salman pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun III Rt.016 Rw.005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa anak bersama saksi Nawi ditangkap oleh tim Kepolisian dari sat Resnarkoba Polres Kampar pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dekat pohon Kelapa Sawit di Dusun III Rt.016 Rw.005 Desa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap anak dan saksi Nawi dan ditemukan 13 (tiga belas) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) buah plastic klip bening milik saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081275734522 adalah milik Anak selanjutnya saksi bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar;

- Bahwa anak bersama-sama dengan Saksi Nawi memperoleh narkotika jenis shabu yaitu membeli dari Ganda (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 Wib dengan cara Saksi Nawi dihubungi oleh Ganda (DPO) dan menyuruh saksi Nawi pergi ke jalan Air Hitam Simpang tiga jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru untuk menjemput narkotika jenis shabu yang selanjutnya dijual kembali, selanjutnya saksi Nawi dan Anak secara bersama-sama menjemput narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi Nawi dan Anak bertemu dengan Ganda (DPO) lalu Sdr. Ganda (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Nawi sebanyak 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan uang pembelian diserahkan setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual, setelah menerima 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut selanjutnya saksi Nawi bersama-sama dengan anak kembali pulang kerumah saksi Nawi;

- Bahwa Anak tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak mohon keringanan hukuman terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
- 2 (dua) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor sim card 081275734522.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Anak ada kaitannya dengan perbuatan Anak, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Pengujian No. Lab: R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.315 tanggal 28 Agustus 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.,M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Ade Suryani, S.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa shabu seberat 0,10 (nol koma satu) adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak **Anak**masih berumur 15 Tahun yang lahir pada tanggal 7 Desember 2007 dan belum pernah menikah;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Saksi Erid Salman dan Angga Mufajar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun III Rt.016 Rw.005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan Jenis Shabu-shabu 15 Juni 2023 sekira pukul 00.10 Wib di jalan kebun PT. Buana Wira Lestari Mas Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa anak bersama saksi Nawi ditangkap oleh tim Kepolisian dari sat Resnarkoba Polres Kampar pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dekat pohon Kelapa Sawit di Dusun III Rt.016 Rw.005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap anak dan saksi Nawi dan ditemukan 13 (tiga belas) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) buah plastic klip bening milik saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081275734522 adalah milik Anak selanjutnya saksi bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar;
- Bahwa anak bersama-sama dengan Saksi Nawi memperoleh narkotika jenis shabu yaitu membeli dari Ganda (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 Wib dengan cara Saksi Nawi dihubungi oleh Ganda (DPO) dan menyuruh saksi Nawi pergi ke jalan Air Hitam Simpang tiga jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru untuk menjemput narkotika jenis shabu yang selanjutnya dijual kembali, selanjutnya saksi Nawi dan Anak secara bersama-sama menjemput narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi Nawi dan Anak bertemu dengan Ganda (DPO) lalu Sdr. Ganda (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Nawi sebanyak 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan uang pembelian diserahkan setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual, setelah menerima 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut selanjutnya saksi Nawi bersama-sama dengan anak kembali pulang kerumah saksi Nawi;

- Bahwa Anak sudah melakukan jual beli narkotika sebanyak 3 (tiga) kali dan keuntungan yang anak dapat dari jual beli tersebut berupa uang untuk beli rokok, beli nasi dan isi saldo dana untuk main slot online;
- Bahwa Anak tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab: R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.315 tanggal 28 Agustus 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.,M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Ade Suryani, S.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa shabu seberat 0,10 (nol koma satu) adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau :

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksanakannya dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, dimana acaman pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah lebih dari 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu dalam perkara ini terhadap Anak tersebut tidak dilakukan Diversi sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Hakim boleh memilih dakwaan mana yang menurut hakim lebih terbukti diterapkan kepada Anak berdasarkan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menurut Hakim perbuatan Anak lebih mengarah pada Dakwaan Kesatu untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35



Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
4. Unsur narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
5. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba
6. Unsur yang dilakukan anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia (Natuurlijke Person), Hal ini dapat Hakim buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Anak sendiri, diketahui bahwa benar Anak **Anak** yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Anak dalam perkara ini / menjalani pemeriksaan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam surat dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, adalah sebagai subjek hukum "setiap orang" dalam perkara ini, dan Anak mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi (vide pasal 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, dan di hubungkan dengan barang bukti Anak ditangkap oleh Saksi Erid Salman dan Angga Mufajar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun III Rt.016 Rw.005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan Jenis Shabu-shabu 15 Juni 2023 sekira pukul 00.10 Wib di jalan kebun PT. Buana Wira Lestari Mas Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;

Menimbang bahwa terhadap Anak dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap Anak dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) buah plastic klip bening milik saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081275734522 adalah milik Anak selanjutnya saksi bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar;

Menimbang bahwa benar terhadap narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh Anak narkotika tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Ganda (DPO) dengan cara Anak dititipkan Narkotika tersebut untuk dijual dan Anak akan mendapatkan keuntungan berupa makan gratis, rokok dan isi saldo dana.

Menimbang bahwa benar perbuatan Anak tersebut memiliki dan menjual dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak adalah seorang pelajar dan mengakui tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Anak tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan, menurut hemat Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang. bahwa menurut AR. SUJONO, S.H, M.H & BONY DANIEL, S.H dalam bukunya berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal.255 : Menawarkan untuk dijual : menawarkan mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk di jual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “ Menawarkan untuk di jual “ berarti menunjukkan sesuatu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli; Menjual : mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli; Membeli : mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (Pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh; Menerima : mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya; Menjadi perantara dalam jual beli : sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri; Menukar : menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; Menyerahkan : memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, dan di hubungkan dengan barang bukti bahwa benar terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan dan diakui milik Anak pada saat Anak ditangkap, rencananya akan dijual Anak dan Saksi Nawi dimana narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak diperoleh dari Ganda (DPO) dengan cara Anak dititipkan Narkotika tersebut untuk dijual dan Anak akan mendapatkan keuntungan berupa gratis makan, rokok dan isi saldo dana;

Menimbang, bahwa Anak mengakui Anak sudah melakukan jual beli narkotika sebanyak 3 (tiga) kali dan keuntungan yang anak dapat dari jual beli tersebut berupa uang untuk beli rokok, beli nasi dan isi saldo dana untuk main slot online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti milik Anak yang ditemukan pada saat Anak ditangkap, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab: R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.315 tanggal 28 Agustus 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.,M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Ade Suryani, S.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa shabu seberat 0,10 (nol koma satu) adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan netto 1,11 (satu koma sebelas) gram yang ditemukan saat penangkapan Anak dan saksi MHD Nawi Apriansyah;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut, maka jelas terlihat adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi Mhd Nawi Apriansyah, yang mana permufakatan jahat yang dilakukan tersebut telah ternyata sebagai tindak pidana narkotika;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;
Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** dalam rumusan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (*delapan belas*) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa Anak **Anak** masih berumur 16 Tahun yang lahir pada tanggal 7 Desember 2007 dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Balai Pemasyarakatan/BAPAS Klas II Pekanbaru No: 276/SA/VIII/2023 atas nama klien **Anak** tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Arika Saddami, S.H. mengetahui Kepala BAPAS Klas II Pekanbaru dengan hasil rekomendasi menyarankan kepada Hakim untuk memberikan putusan "pidana penjara" di LPKA Pekanbaru berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap saran tersebut, Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut dengan pertimbangan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, perlu dilakukan pengarahannya serta bimbingan terhadap Anak untuk menyadarkan Anak bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat sehingga Hakim menilai perlu adanya pembelajaran bagi Anak yang diharapkan dapat mengarahkan Anak ke arah positif dan menjadi pribadi yang lebih lagi, maka dengan putusan yang akan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti diharapkan Anak dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya maka terhadap Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Anak harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja, maka Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Anak yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Anak telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana terhadap Anak akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Anak dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) kelas II Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan netto 1,11 (satu koma sebelas) gram;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
- 2 (dua) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor sim card 081275734522.

Dipergunakan dalam perkara atas nama MHD Nawi Apriansyah. R. Als Nawi Bin Naim Ritonga.

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Andy Graha, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, Putusan mana telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Kholijah, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Yoga Baya Prayurisna, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak serta Orang Tua Anak dan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Klas II Pekanbaru ;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak ,

Kholijah S.H.

Andy Graha S.H., M.H.